

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN

FINA SUKMADEWI

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum efektifnya pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh petugas hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target pajak yang sebelumnya telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, masih rendahnya ketelitian petugas lapangan dalam menyelesaikan pendataan objek pajak hiburan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran belum terlaksana dengan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi anggaran yang dibutuhkan oleh para petugas, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana, kurangnya bimbingan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin, melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, melaksanakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, memberikan alokasi biaya kepada para petugas.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pemungutan, Pajak, Hiburan*

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi

kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu kewenangan pemerintah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengola potensi daerah dan memungut pajak dari hasil daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018). Era pembangunan setelah otonomi daerah dijadikan sebagai landasan dalam terciptanya pemerataan pembangunan di daerah kabupaten atau kota, menjadikan hal tersebut sebagai stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah sendiri merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah wisata dapat menggali beberapa sumber keuangan di daerahnya, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin dikenalnya Pangandaran sebagai kota tujuan wisata, mengakibatkan peran sektor hiburan sebagai salah satu usaha pariwisata menjadi semakin penting. Hal ini dapat terlihat dalam meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang

diandalkan pemerintahan Kabupaten Pangandaran untuk biaya pembangunan. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi wisata khususnya di objek wisata Pantai Pangandaran yang saat ini banyak terdapat tempat hiburan seperti tempat karaoke, klub malam, pertunjukan dan lain sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya berdasarkan data yang penulis peroleh ditemukan bahwa penerimaan pajak hiburan di Objek Wisata Pantai Pangandaran belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi pendapatan pajak hiburan di Objek Wisata Pantai Pangandaran sebagai berikut :

Tabel. 1 Realisasi pendapatan pajak hiburan Di Objek Wisata Pantai Pangandaran tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	12.826.000	25.181.800	196,33%
2016	58.286.660	134.866.200	229,29%
2017	53.374.650	104.941.915	196,61%
2018	176.247.090	137.173.995	77,83%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2019.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa target penerimaan pajak hiburan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018 mengalami

fluktuasi hal ini dibuktikan dengan target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 tercapai sebesar 196,33% dan pada tahun 2016 penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yaitu sebesar 229,29% dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan sebesar 196,61% dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan sebesar 77,83%.

Namun dari hasil observasi awal, penulis menemukan masalah yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Pangandaran yaitu dengan indikator :

1. Belum efektifnya pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu tidak tercapainya target pajak yang sebelumnya telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran.
2. Masih rendahnya ketelitian petugas lapangan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan yaitu pendataan dalam melakukan tugas objek pajak hiburan di wilayah objek wisata pangandaran sehingga masih ada tempat hiburan yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak.
3. Tidak adanya pengelolaan yang baik antara pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dengan masyarakat

wajib pajak, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dalam mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang telah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan

efektif jika output (hasil) ialah hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Efektifitas menurut Bastian (Eko M Ali, 2012:189) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Adapun unsur tercapainya efektivitas menurut Makmur (2015:7-9) mencakup berbagai hal, yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan ketepatan sasaran

Adapun menurut Siagian (2001:24) mendefinisikan sebagai berikut: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

1. Pengertian Pajak

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya di segala bidang. Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (24) dan (25) (dalam Primandita Fitriandi, 2011:78) pajak hiburan adalah : “Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan dijelaskan bahwa : “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayar”

Soelarno (1996:25) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan (Nasution, 1989:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. Penelitian ini

dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Waktu penelitian ini dilaksanakan Maret sampai dengan Bulan Juli 2019. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dan Pengusaha Hiburan. Dalam penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan untuk menggali informasi, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari informan yang sesuai dengan bidangnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Observasi, Wawancara dan Studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran secara umum dilaksanakan dengan baik. Mengenai pembahasan hasil penelitian untuk setiap dimensinya dapat dibahas sebagai berikut :

a. Ketepatan penentuan waktu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran sudah

berjalan mengenai ketepatan penentuan waktu mengenai petugas pemungut pajak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan penentuan waktu diketahui telah berjalan dengan efektif. Setiap peraturan yang mengatur khususnya peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seorang petugas pemungut pajak mampu menjalankannya dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan yaitu masih ada wajib pajak yang kurang memahami hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan kepada wajib pajak maupun petugas pemungut pajak.

Menurut Makmur (2015:7) menjelaskan tentang waktu, yaitu: Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum efektif hal ini dikarenakan kurangnya dukungan biaya bagi petugas dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan

yang dilaksanakan. Namun untuk ketepatan pemanfaatan biaya sudah dilaksanakan dengan baik.

Menurut Makmur (2015:7), menyatakan: Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria apa saja yang menjadi patokan dalam pemungutan pajak hiburan ini serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga keinginan keinginan untuk membayar pajak ini sangat rendah.

Menurut Makmur (2015:7) tentang dimensi ketepatan dalam pengukuran, menyatakan: Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas

yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran sudah terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sudah berjalannya proses pemungutan pajak yang sudah sesuai dengan prosedur dan dalam pemungutan pajak ini sudah berdasarkan proses yang ada, sehingga ketepatan dalam menentukan pilihan ini sudah berjalan dengan baik.

Menurut Makmur (2015:7-9) tentang dimensi ketepatan dalam menentukan pilihan, yaitu: Kesalahan dalam memilih sesuatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyelesaian di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya

e. Ketepatan berpikir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan berfikir dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan belum tercapainya kerjasama yang baik antara petugas dan wajib pajak mengenai penyelesaian masalah yang ada dalam pemungutan pajak.

Menurut Makmur (2015:8) tentang dimensi ketepatan berfikir, menyatakan: Bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendirinya maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan dalam melakukan perintah dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kemauan dari seorang pemimpin untuk

memberikan arahan yang benar kepada bawahannya serta kurangnya kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan perintah yang jelas kepada bawahannya.

Menurut Makmur (2015:8), menyatakan: Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan dalam menentukan tujuan dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan belum tercapainya tujuan tujuan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan serta kurangnya komitmen wajib pajak dalam menerapkan apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini.

Menurut Makmur (2015:8), menyatakan: Organisasi apapun

bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu

h. Ketepatan ketepatan sasaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan ketepatan sasaran dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di objek wisata pantai Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dari petugas pemungut pajak restoran sehingga pelaksanaan pemungutan pajak hiburan kurang mendapatkan dukungan dari wajib pajak serta kurangnya tepatnya sasaran yang ada dalam menentukan apa saja yang seharusnya menjadi sasaran dalam pemungutan pajak hiburan ini.

Menurut Makmur (2015:8-9), menyatakan: Sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan

oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap petugas pemungut pajak hiburan sehingga efektivitas kebijakan belum terlaksana dengan baik. Seperti adanya pengusaha hiburan yang belum memahami mengenai kriteria kriteria yang ada dalam pemungutan pajak hiburan sehingga menyebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu bahkan sudah berbulan-bulan menunggak sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai, selain itu kurangnya biaya yang dibutuhkan oleh petugas belum memadai sehingga petugas tidak dapat melaksanakan pemungutan pajak secara optimal karena petugas cenderung menyesuaikan ketersediaan biaya dalam melaksanakan pemungutan pajak. Hambatan lainnya terkait dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak hiburan belum optimal

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran bahwa upaya-upaya yang dilakukan seperti adanya pelibatan

peran aktif semua pihak dalam proses pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dipahami oleh pihak terkait dalam melaksanakan aturan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sehingga dapat terlaksana secara efektif serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dilanggar oleh petugas maupun pengusaha hiburan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran belum sepenuhnya sesuai dengan 8 unsur yang mempengaruhi tercapainya kriteria dalam efektivitas. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan seperti kurangnya sosialisasi dari petugas kepada pengusaha hiburan, kurangnya dukungan petugas lain, kurangnya anggaran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pajak hiburan sehingga menyebabkan target penerimaan pajak hiburan tidak optimal.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran hal ini dikarenakan masih kurangnya dukungan berbagai pihak terhadap petugas pemungut pajak hiburan sehingga efektivitas kebijakan belum terlaksana dengan baik. Seperti adanya pengusaha hiburan yang belum memahami mengenai kriteria yang ada dalam pemungutan pajak hiburan sehingga menyebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu bahkan sudah berbulan-bulan menunggak sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai, selain itu kurangnya biaya yang dibutuhkan oleh petugas belum memadai sehingga petugas tidak dapat melaksanakan pemungutan pajak secara optimal karena petugas cenderung menyesuaikan ketersediaan biaya dalam melaksanakan pemungutan pajak. Hambatan lainnya terkait dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga pelaksanaan pemungutan pajak hiburan belum optimal.

2. Adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh

petugas dalam melakukan pemungutan pajak hiburan seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dipahami oleh pihak terkait dalam melaksanakan aturan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sehingga dapat terlaksana secara efektif serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dilanggar oleh petugas maupun pengusaha hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber buku :

- Ali, Eko Maulana. 2012. *Kepemimpinan transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*. PT Multicerdas Publishing. Jakarta.
- Fitriadi, Primandita. 2011. *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta selatan: salemba Empat.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sondang P, Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018).
Analisis Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis Dalam
Meningkatkan *Pendapatan Asli*
Daerah Dari Sektor
Pariwisata. *Moderat: Jurnal*
Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(3),
151-162.

b. Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 48 Tahun
2016 tentang Pajak Hiburan.

c. Jurnal

Dara Rizky Supriadi tahun 2015
dengan judul Kontribusi Pajak
Hiburan dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Malang.